



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 300.2.5.1/ 391 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PELATIHAN *RESCUE*
ANGGOTA PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam Pelaksanaan Pelatihan *Rescue* Anggota Pemadam Kebakaran Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9

10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 16 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pelatihan *Rescue* Anggota Pemadam Kebakaran Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya disebut "Panitia Pelaksana Pelatihan *Rescue* Anggota Pemadam Kebakaran" dengan Susunan Personalia sebagaimana Namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Pelatihan *Rescue* Anggota Pemadam Kebakaran bertugas :
- a. mengumpulkan data dan bahan yang diperlukan untuk Pelatihan *Rescue* Anggota Pemadam Kebakaran Kabupaten Bireuen;
 - b. menetapkan Jadwal Pelatihan *Rescue* Anggota Pemadam Kebakaran Kabupaten Bireuen;
 - c. menyediakan tempat pelaksanaan Pelatihan *Rescue* Anggota Pemadam Kebakaran Kabupaten Bireuen;
 - d. melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan Pelatihan *Rescue* Anggota Pemadam Kebakaran Kabupaten Bireuen;
 - e. menyusun Laporan pelaksanaan Pelatihan *Rescue* Anggota Pemadam Kebakaran Kabupaten Bireuen dan menyampaikan laporan hasil tersebut kepada Bupati Bireuen dan pihak-pihak lain yang terkait; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pelatihan *Rescue* Anggota Pemadam Kebakaran Kabupaten Bireuen.

4

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Pelatihan *Rescue* Anggota Pemadam Kebakaran Kabupaten Bireuen, bertanggung jawab Kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KABAG HUKUM	

4.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Juni 2025

BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 300.2.5.1/ 391 TAHUN 2025
 TANGGAL 4 JUNI 2025

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA PELATIHAN *RESCUE* ANGGOTA
 PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

No	JABATAN	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORIUM PERKALI (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Afwadi, BA	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawab	450.000,-	
2	Fadli, S. Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda BPBD Kabupaten Bireuen	Ketua	400.000,-	
3	Bukhari, ST	Analisis Kebijakan Ahli Muda BPBD Kabupaten Bireuen	Sekretaris	300.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KABAG HUKUM	

4

BUPATI BIREUEN,

 MUKHLIS